



Yth.
Seluruh Civitas Akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

SURAT EDARAN
NOMOR : B-7631/Un.30/R/HM.01/11/2025

TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1010 Tahun 2025 tentang Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus Policy*) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 11 Tahun 2025 serta Dalam rangka meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, mencegah pencemaran air, serta memastikan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai prinsip kampus berkelanjutan, seluruh pimpinan fakultas, direktur, kepala biro, kepala laboratorium, pengelola kantin, pengelola asrama, mitra kerja, dan sivitas akademika diwajibkan untuk:

1. Melakukan identifikasi seluruh sumber air limbah pada unit masing-masing;
2. Mengelola limbah laboratorium, bahan kimia, minyak, dan bahan berbahaya secara terpisah sesuai karakteristiknya;
3. Menjaga fungsi instalasi pengolahan air limbah, septic tank, saluran sanitasi, dan drainase kampus;
4. Melaporkan potensi pencemaran air kepada unit pengelola lingkungan kampus;
5. Mengikuti pemantauan kualitas air limbah secara berkala;
6. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pencegahan pencemaran air kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra kampus.

Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh civitas academica dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 4 November 2025

Rektor,

^

Aan Jaelani

